

**ANALISIS NILAI PENDIDIKAN IBADAH DALAM KITAB FARAI DL  
BAHIYYAH KARYA SYEKH ABU BAKAR AL-AHDAL DAN RELEVANSINYA  
PADA KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM MODERN**

**Muhammad Fodhil<sup>1</sup>, Siti Nur Kasanah<sup>2</sup>**

Mfodhil@unwaha.ac.id<sup>1</sup>, Kasanah404@gmail.com<sup>2</sup>

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

**Abstract**

Worship is a form of servitude, devotion, and exaltation towards Allah SWT. Some people think that worship is just a daily routine to fulfill their obligations as a Muslim, but not all Muslims obey Allah and carry out their worship in accordance with His commands, there are also Muslims who do not carry out their worship properly. Perhaps some of these people do not understand the nature, function, and purpose of worship. This study aims to explain worship education in the book of faraidl Bahiyyah and its relevance in the context of modern Islamic education. The research method used is library research, which is research whose object of study comes from books, journals, or classical yellow books. The results of this study are the educational value of worship contained in the book of Faraidl Bahiyyah, including prayer, making intentions in carrying out worship, being careful in matters of worship, worship by leaving Allah's prohibitions is more noble than by carrying out His commands, not giving priority to others in matters of worship, more worship more rewards obtained, fardhu worship is more important than sunnah, fadhilah worship is more important than the place to worship, obligations should not be abandoned because there are other obligations, and sunnah is broader than fardhu. The value of worship education in the book of Faraidl Bahiyyah can be relied upon in modern Islamic education through the learning process that continues to develop following the times, by conveying this in the learning process it certainly helps a student to gain more knowledge, especially in terms of worship. This is so that the learning process runs in balance between general knowledge and religious knowledge.

Keywords : Value, Worship Education, Faraidl Bahiyyah.

**Abstrak**

Ibadah merupakan suatu bentuk penghambaan, pengabdian, dan pengagungan terhadap Allah SWT. Sebagian orang beranggapan bahwa ibadah hanyalah rutinitas sehari-hari untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, namun tidak semua muslim taat kepada Allah dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah-Nya, ada juga muslim yang tidak menjalankan ibadahnya dengan baik. Mungkin sebagian orang ini belum memahami hakikat, fungsi, dan tujuan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendidikan ibadah dalam kitab faraidl Bahiyyah dan relevansinya pada konteks pendidikan islam modern. Metode penelitian yang digunakan yaitu library research, yaitu penelitian yang objek kajiannya berasal dari buku, jurnal, atau kitab kuning klasik. Hasil dari penelitian ini adalah nilai pendidikan ibadah yang terkandung dalam kitab faraidl Bahiyyah,

diantaranya do'a, melakukan niat dalam melaksanakan ibadah, berhati-hati dalam urusan ibadah, ibadah dengan meninggalkan larangan Allah lebih mulia daripada dengan menjalankan perintah-Nya, tidak mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, lebih banyak melakukan ibadah lebih banyak pula pahala yang didapatkan, ibadah fardhu lebih utama daripada sunnah, fadhilah ibadah lebih utama daripada tempat melakukan ibadah, kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena ada kewajiban yang lain, dan sunnah lebih luas daripada fardhu. Nilai pendidikan ibadah dalam kitab Faraidl Bahiyyah dapat direlevansikan dalam pendidikan islam modern melalui proses pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan penyampaian hal tersebut dalam proses pembelajaran tentu sangat membantu seorang siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih terutama dalam hal ibadah. Hal tersebut supaya proses pembelajaran berjalan dengan seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama.

Kata Kunci : Nilai, Pendidikan Ibadah Faraidl Bahiyyah.

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna dan juga merupakan *khalifatullah fil ardhi* ( wakil Allah di muka bumi).<sup>1</sup> Tentu tugas itu tidaklah ringan sehingga manusia harus mempunyai kemampuan untuk mengelola atau merawat alam semesta dengan baik, hal itu tidak lepas dari pendidikan. Karena tanpa adanya pendidikan manusia tidak akan bisa mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan alam semesta.

Istilah pendidikan sudah tidak asing lagi bagi kita, karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjadikan suatu negara menjadi lebih maju dari sebelumnya. Pendidikan juga merupakan suatu proses pengembangan manusia melalui beberapa petunjuk yang tepat, karena manusia tidak akan bisa hidup dengan terarah tanpa adanya pendidikan.<sup>2</sup>

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu formal, nonformal, dan informal. Sedangkan pendidikan ibadah masuk ke dalam pendidikan non formal. Ibadah merupakan salah satu keilmuan Islam yang telah lama dikenal dan juga telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam.<sup>3</sup> Ibadah pada dasarnya adalah sikap tunduk kepada

---

<sup>1</sup> Rahmat Ilyas, 'Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persepektif Isalm', *Mawa'izh*, 1.7 (2016), 1–27.

<sup>2</sup> Abdul Kahar, 'Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2019), 20 <<https://doi.org/10.32832/tawazun.v12i1.1902>>.

<sup>3</sup> Abdul Kallang, 'Konteks Ibadah Menurut Al-Quran', *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4.2 (2018), 1–13 <<https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>>.

Allah SWT baik itu berupa do'a ataupun segala perbuatan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>4</sup>

Penghambaan kepada Allah SWT adalah salah satu dari tugas manusia dan jin yang secara alami diciptakan oleh Allah. Seluruh dinamika kehidupan manusia di muka bumi harus berdasarkan prinsip dan nilai Ubudiyah. Baik itu berbentuk politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dll. Menurut Imam al-Thabari dalam dalam tafsirnya bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya, jika mereka berbuat baik akan diberi pahala dan diberi jaminan surga, tetapi jika mereka berbuat jahat akan disiksa nanti di hari kiamat. Ini tidak berdasarkan kepada kebutuhan Allah tetapi kembali untuk manfaat dan maslahat umat manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Sebagian orang beranggapan bahwa ibadah hanyalah rutinitas sehari-hari untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Meskipun dalam kultus ini ada hal-hal yang sangat berharga dan bermanfaat. Seorang muslim yang taat kepada Allah tentu ingin menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah-Nya, namun ada juga muslim yang tidak menjalankan ibadahnya dengan baik. Mungkin sebagian orang ini belum memahami hakikat, fungsi, dan tujuan ibadah. Seorang muslim menyembah Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya, dan Ibadah juga merupakan kebutuhan utama manusia dan menghabiskan setiap aktivitas hidup manusia juga termasuk bagian dari beribadah kepada Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis terdorong untuk mengangkat bagaimana persoalan mengenai tugas akhir dengan judul: "Analisis Nilai Pendidikan Ibadah Dalam Kitab Faraidl Bahiyyah Karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdal Dan Relevansinya Pada Konteks Pendidikan Islam Modern"

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu data-data atau bahan-bahannya bersumber dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, majalh, dokumen, kitab, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji suatu obyek pada latar alamiah tanpa memanipulasi di dalamnya atau menggambarkan kondisi yang apa adanya. Penelitian

---

<sup>4</sup> Irvan, 'Konsep Ibadah Dalam Kajian Al-Quran Surah Al-Fatihah', *Penelitian UIN Syarif Hidayatullah*, 9.1 (2014), 0-71.

<sup>5</sup> Sudarsono, 'Pendidikan Ibadah Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', 4 (2018), 59.

<sup>6</sup> Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Jurnal Iqra'*, 08 (2014).

kualitatif bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif juga sering disebut penelitian yang *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi natural.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik analisis konten (*content analysis*), yang sering disebut juga sebagai analisis isi. “ Analisis konten merupakan pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi”.<sup>7</sup>

Peneliti mengumpulkan berbagai macam literatur yang relevan terhadap pokok yang diteliti, peneliti membaca dan menelaah dengan seksama kitab Faraidl Bahiyyah kemudian mengambil beberapa point untuk dijadikan data, ada yang berupa data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah kitab Faraidl bahiyyah. Kemudian data sekunder adalah olahan dari data sekunder, dimana hasil dari data primer diolah dan dikaji lebih lanjut. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisi informasi tentang primer melalui literatur-literatur dari buku pustaka. Data sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku lain yang bersangkutan dan relevan dengan penelitian.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan untuk pengumpulan informasi data dengan berbagai macam alat bantu yang berada di perpustakaan seperti kitab, buku, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif, disamping itu juga peneliti melakukan analisis konsep dari jurnal, kitab dan buku-buku yang lainnya yang mempunyai relevansi terhadap data yang sedang diteliti.

---

<sup>7</sup> Jumal Ahmad, ‘Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)’, *Jurnal Analisis Isi*, 5.9 (2018), 1–20 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>>.

<sup>8</sup> Budi Mirzakon, Abdi & Purwoko, ‘Library Research of the Basic Theory and Practice of Expressive Writing Counseling’, *Universitas Negeri Surabaya*, 2005, 10.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Nilai Pendidikan Ibadah dalam Kitab Faraidl Bahiyyah Karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdal

Nilai adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, entah itu baik ataupun buruk yang bisa diukur oleh agama, moral, tradisi, ataupun kebiasaan masyarakat sekitar. Dalam kehidupan bermasyarakat nilai merupakan sesuatu yang sangat berharga karena menunjukkan kualitas diri seseorang. Dalam Islam nilai agama berasal dari keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Semua nilai dalam kehidupan manusia yang berakar dari keimanan itulah yang menjadi dasar agama.<sup>9</sup>

Pendidikan Ibadah adalah suatu usaha untuk memberikan kesadaran beribadah kepada manusia agar mengerti tentang eksistensi dirinya sebagai seorang hamba Allah. Dengan tunduk yang setinggi-tingginya.<sup>10</sup> Pendidikan ibadah merupakan salah satu media untuk memenuhi kebutuhan nilai-nilai kehidupan seseorang supaya seseorang tersebut mampu menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan dengan cara beribadah kepada Tuhan mereka. Terlebih jika seseorang itu muslim dan beribadah kepada Allah SWT maka bisa mendapatkan suatu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jadi nilai pendidikan ibadah adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan yang menuntun seseorang untuk mengembangkan potensinya dengan cara beribadah dan melakukan sesuatu berdasarkan syariat agama Islam untuk menjadi seorang manusia yang sempurna atau seutuhnya. Dalam penelitian ini akan membahas nilai-nilai pendidikan ibadah pada kitab Faraidl Bahiyyah.

Adapun nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam kitab Faraidl Bahiyyah karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdal adalah:

#### 1. Do'a

Do'a merupakan salah satu sarana seorang hamba untuk mendekati diri kepada Allah dalam suatu keadaan tertentu. Disebutkan dalam pengertian yang lain, bahwa do'a merupakan suatu roh ibadah, hal tersebut telah disabdakan Rasulullah dalam sebuah

---

<sup>9</sup> Niken Ristianah, 'Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal PAI*, 3 (2020), 1-13.

<sup>10</sup> Kahar.

hadits yaitu الدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ (do'a adalah inti ibadah).<sup>11</sup> Dari pengertian diatas, terdapat beberapa nadham yang memiliki makna tersirat yang mengandung makna berdo'a, diantara makna yang mengandung do'a antara lain:

ثُمَّ صَلَاتُهُ مَعَ التَّسْلِيمِ (٨) عَلَى النَّبِيِّ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

“Kemudian shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada Nabi yang memiliki sifat kasih sayang.”

وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا (٣١) إِعَانَةً بِحَقِّهِ يُوفِّيهِهَا

“Saya berharap kepada Allah agar selalu mendapat pertolongan dalam menyelesaikan kitab nadzom ini.”

وَهَا أَنَا أَشْرَعُ فِي نِظَامِهَا (١٧٢) رَاجِيًا نِ الْغَوْنَ عَلَى تَمَامِهَا

“Kemudian saya akan memulai untuk menadzomkannya, dengan mengharap pertolongan dari Allah, agar diberi kemudahan untuk menyempurnakannya.”

Dari ketiga bait diatas semua mengandung makna do'a yaitu dengan meminta kemudahan-kemudahan dan pertolongan Allah. Ketiga bait diatas juga selaras dengan firman Allah dalam QS. Ghafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Ibnu katsir menafsirkan makna “beribadah kepada-Ku” yaitu dengan berdoa kepada-Ku dan mentauhidkan-Ku, bukan hanya itu Allah juga mengancam bagi hamba yang menyombongkan diri dari berdo'a kepada-Nya, dijelaskan dalam firman-Nya “akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina”.<sup>12</sup>

## 2. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا ( Segala sesuatu tergantung pada tujuannya)

Dalam nadham Faraidl Bahiyah terdapat bait yang mengandung makna ibadah yaitu niat, karena jika seseorang melakukan ibadah tanpa disertai niat yang benar maka ibadahnya pun tidak sah, yakni dibait ke empat puluh lima yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ بِالْمَقَاصِدِ (٤٥) مَا جَاءَ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ

<sup>11</sup> Jurnal Al- Ulum, ‘DOA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN Mursalim Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda’, *Jurnal Al-Ulum*, 11.1 (2011), 63–78.

<sup>12</sup> Khamsiatun, ‘Urgensi Doa Dalam Kehidupan’, *Serambi Tarbawi*, 3.1 (2015), 107–18.

“Dasar kaidah yang telah disebutkan adalah sabda Nabi Muhammad SAW *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* Sesungguhnya sahnya amal adalah digantungkan kepada niat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya.”

Dibait ke empat puluh lima tersebut terdapat lafadz *al-umur bil maqhasid*. Lafadz al-Umur sendiri merupakan bentuk jama' dari lafadz *al-Amru* yang mempunyai arti perbuatan dan tingkah, seperti ucapan “*umuru fulan hasanun*” yang mempunyai arti “beberapa tingkah laku fulan itu baik”. Tetapi yang dimaksud disini bukan makna *al-Amru* yang seperti itu, melainkan makna “perbuatan”. Perbuatan sendiri merupakan gerakan anggota badan, maka suatu perkataan juga masuk dalam kategori perbuatan karena perkataan merupakan gerakan suatu lisan.<sup>13</sup> Sedangkan secara istilah *al-Amru* adalah suatu perbuatan atau tindakan seorang mukallaf baik berupa ucapan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan.

Niat juga merupakan hal yang penting dalam Islam, niat tidak hanya diimplemetasikan kepada ibadah (ibadah wajib maupun sunnah), tetapi niat juga bisa diimplementasikan dalam keadaan *muamalah* maupun *munakahah*. Karena dengan niat seseorang bisa dinilai kebaikan maupun kejahatan, dan dengan niat dapat menentukan seorang tersebut mendapatkan pahala atau dosa.<sup>14</sup> Klasifikasi niat ketika diimplementasikan dalam hal ibadah adalah adanya bukti bahwa suatu ibadah selalu beriringan dengan niat, dan tanpa adanya niat maka suatu ibadah tidak akan sah.

Maksud niat adalah membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya, seperti yang tercantum dalam bait ke lima puluh satu dalam kitab Faraidl Bahiyah:

مَقْصُودُهَا التَّمْيِيزُ لِلْعِبَادَةِ (٥١) مِمَّا يَكُونُ شَبِيهًا فِي الْعَادَةِ

“Maksud niat adalah membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya”

Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan yang lain, seperti anatara mandi besar dan wudhu. Ulama' membahas niat dari tujuh bagian yang terkumpul dalam syair:

حَقِيقَةُ حُكْمِ مَحَلِّ وَرَمَنْ \* كَيْفِيَّةُ شَرْطٍ وَمَقْصُودٌ حَسَنٌ

<sup>13</sup> Pencatatan Perkawinan and D I Indonesia, 'EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman', 1974, 241–51.

<sup>14</sup> Khusnul Fikriyah, 'Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah?', *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1.2 (2021), 80–88 <<https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/62>>.

“Hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan niat”.<sup>15</sup>

Maka tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak ada keserupaan dengan kebiasaan. Contoh: membaca Al-Qur'an, dzikir, dan adzan.

3. **إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ (Apabila berkumpul perkara yang halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram)**

Pada kaidah diatas apabila perkara halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram. Kaidah ini berlaku baik pada masalah muamalah maupun ibadah, dengan tujuan *ihtiyath* (hati-hati). Dalam hal ini telah dicantumkan dalam kitab Faraidl Bahiyyah pada bait ke dua ratus enam yang berbunyi:

وَهَهُنَا قَاعِدَةٌ تَدْخُلُ فِي (٢٠٦) هَذِي فَهَا كَيْفَا بِلَا تَوْقُفٍ

“Dalam kaidah idza ijtima’ al-halal wa al-haram ini ada kaidah lain yang masuk padanya. Maka ambillah tanpa menunda-nunda.”

Dasar kaidah ini adalah hadits Rasulullah SAW:

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلِبَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ

“Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul, kecuali yang haram mengalahkan yang halal”

Contoh: Apabila terdaat dua dalil yang bertentangan, dimana salah satunya menerangkan halal dan yang satunya menerangkan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Seperti 2 hadits yang bertentangan:

لَكَ مِنَ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

“Kamu punya hak menggauli istrimu yang sedang haidl pada anggota badan di atas pakaian.”

Dalam hadits diatas diharamkan untuk mencumbu wanita yang sedang haidl pada anggota badan diantara pusar dan lutut, namun bertetangan dengan hadits yang lain yaitu:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْبِكَاحَ

“Lakukanlah apa saja ketika mengumpuli istrimu kecuali bersetubuh”

---

<sup>15</sup> M. Hamim HR. and Ahmad Muntaha AM., *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyyah* (Kediri: Santri Salaf Press-Kediri, 2013).

Pada hadits kedua ini mengidentifikasi bahwa seorang suami boleh melakukan apapun termasuk bercumbu atau bermesraan dengan istri diantara pusar dan lutut selama tidak sampai bersetubuh.<sup>16</sup>

Dari kedua hadits diatas dapat dilihat bahwasannya keduanya memiliki hukum yang bertentangan, dalam hal tersebut ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah lebih memenangkan hadits yang pertama, sementara ulama Hanafiyyah menyimpulkan bahwa yang diunggulkan adalah dalil yang menghalalkan.<sup>17</sup>

4. **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat atau kebaikan)**

Dalam kitab Faraidl Bahiyyah terdapat bait yang mengandung makna ibadah yaitu pada kaidah ini mengandung beberapa perkara termasuk ibadah. Dasar kaidah ini adalah hadist dari Rasulullah Saw tentang penekanan Allah dalam peninggalan larangan lebih kuat daripada pelaksanaan perintah Allah, hadits tersebut berbunyi:

لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ. (رواه عبد العزيز بن أحمد في كشف الأسرار)

“Sungguh meninggalkan sedzarrah perkara yang dilarang Allah lebih utama daripada ibadah jin dan manusia”.<sup>18</sup>

Bukti bahwa kaidah tersebut mengandung makna ibadah adalah hadits diatas yang menyatakan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan meninggalkan larangan Allah maka lebih berat dan mulia dibandingkan dengan ibadah yang menjalankan perintah Allah. Alasannya adalah karena meninggalkan suatu kemaksiatan lebih susah apabila dibandingkan dengan melawan hawa nafsu, terkadang seseorang yang melakukan ibadah atau perintah Allah seperti halnya shalat dan puasa tidak mendapatkan pahala, oleh karena itu menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah lebih diutamakan daripada melakukan perintah Allah.<sup>19</sup>

5. **الإِيْتَارُ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ (Memprioritaskan orang lain dalam ketaatan hukumnya makruh dan dalam selainnya hukumnya sunnah)**

---

<sup>16</sup> KH. M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah*, V (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2019).

<sup>17</sup> Manshur.

<sup>18</sup> HR. and AM.

<sup>19</sup> HR. and AM.

Pada kaidah diatas dapat difahami bahwa mendahulukan orang lain pada sesuatu yang bukan ibadah hukumnya adalah sunnah, tetapi jika mendahulukan orang lain dalam urusan taat kepada Allah (ibadah) maka hukumnya makruh.

Dalam urusan dunia, mendahulukan orang lain adalah suatu perkara yang dianjurkan dan baik, tetapi sebaliknya dalam urusan taqarrub ilallah, semua orang harus berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang paling utama. Dalam hal ini telah dicantumkan dalam kitab Faraidl Bahiyyah pada bait ke dua ratus tujuh belas yang berbunyi:

وَيُكْرَهُ الْإِيتَارُ شَرًّا بِالْقُرْبِ (٢١٧) أَمَا سِوَاهَا فَهِيَ فِيهِ مُسْتَحَبٌّ

“Menurut syara’ dimakruhkan memprioritaskan orang lain dalam ketaatan, sedangkan dalam selainnya maka memprioritaskan orang lain hukumnya disunnahkan”.

Dasar kaidah diatas berdasarkan pada firman Allah dan sabda Nabi SAW, yaitu:

a. Al-Qur’an (Al-Hasyr: 9)

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

“Mereka (sahabat Anshar) adalah mendahulukan orang lain atas diri mereka, meskipun mereka adalah orang yang membutuhkan”.<sup>20</sup>

Dengan adanya dasar kaidah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memprioritaskan orang lain dalam hal peribadatan, mendapatkan air yang suci, pakaian untuk menutup aurat, dan mendapatkan barisan paling depan saat jamaah. Karena sesuatu yang terkandung dalam peribadatan adalah *taqorrub ilallah* dan mengagungkan Allah, dan mendahulukan orang lain berarti menunda atau meninggalkan suatu perbuatan yang mengagungkan Allah.<sup>21</sup>

**6. مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا (Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak keutamaannya)**

Maksud dari kaidah مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا adalah dalam hal ibadah, jika seseorang lebih banyak melakukan ibadah, maka lebih banyak pula pahala yang didapatkan. Dengan kata lain “banyak kerja banyak imbalan yang akan diterima”. Dalam kitab Faraidl Bahiyyah telah dicantumkan dalam nadham ke dua ratus Sembilan puluh empat, yang berbunyi:

قَاعِدَةٌ مَا كَانَ أَرْبَى فِعْلًا (٢٩٤) فَإِنَّهُ يَكُونُ أَزْكَى فَضْلًا

<sup>20</sup> Manshur.

<sup>21</sup> Ach Helmi, ‘Ushul Fiqih’, 2016, 1–23.

“ Yang lebih banyak perbuatannya maka sungguh lebih banyak keutamaannya”

Kaidah ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: أَجْرُكَ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ

“Dari Aisyah Ra, Rasulullah SAW bersabda: pahalamu bergantung pada kelelahan (kepayahan) dari usahamu”.<sup>22</sup>

Contoh:

- a. Memisah shalat witir lebih utama daripada menyambunginya, karena mempunyai tambahan niat, takbir, dan salam.
- b. Pahala shalat sunnah dengan cara duduk setengah pahala dari shalat berdiri, dan pahala shalat sunnah dengan cara tidur miring setengah dari pahala shalat duduk.
- c. Haji dan umroh dengan cara *ifrad* lebih baik daripada dengan cara *qiran*.<sup>23</sup>

**7. الْفَرَضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ (Ibadah fardlu lebih utama daripada ibadah sunnah)**

Pada kaidah ini mengajarkan dan menganjurkan umat muslim untuk melakukan amalan-amalan yang fardhu (wajib), daripada amalan-amalan sunnah. Tentu dalam konteks ini tidak meremehkan amalan sunnah, tetapi memang tuntunan daripada syari'at itu sendiri.<sup>24</sup> Maksud dari kaidah ini adalah fardhu lebih besar pahalanya dan lebih dicintai Allah daripada kesunahan. Adapun ulama' berpendapat bahwa pahala fardhu melebihi pahala sunnah, selisih 70 derajat. Disebutkan pada nadham ke tiga ratus dua puluh empat dalam kitab Faraidl Bahiyyah:

قَالُوا وَأَجْرُ الْفَرَضِ زَائِدٌ عَلَى (٣٢٤) ثَوَابِ غَيْرِهِ بِسَبْعِينَ اعْقَالًا

“ Mereka berkata: pahala fardhu melebihi pahala selainnya (kesunahan) dengan selisih 70 derajat, pahamiilah”

Contoh:

- a. Melakukan shalat 5 waktu sebelum sholat rawatibnya
  - b. Melakukan puasa wajib ramadhan sebelum puasa sunnah
- 8. الْفُضَيْلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا (Fadhilah yang terkait dengan zat ibadah lebih utama daripada fadhilah yang terkait dengan tempatnya)**

---

<sup>22</sup> Manshur.

<sup>23</sup> HR. and AM.

<sup>24</sup> Fakultas Dakwah and others, 'KAIDAH-KAIDAH FIKIH DAKWAH', 2017.

Maksud dari kaidah ini adalah fadhilah yang didapatkan sebab ibadah itu sendiri lebih utama daripada fadhilah yang didapatkan sebab tempat melakukan ibadah tersebut. Sebagian ulama' menambahkan lafadz *وَبَرَمَانِيهَا* ( yang berkaitan dengan zamannya). Dan dasar dari kaidah ini adalah kembalinya sesuatu pada hakikatnya sendiri dengan mempertimbangkan zatnya lebih baik daripada dengan mempertimbangkan faktor eksternalnya, seperti tempat dan zamannya.<sup>25</sup>

Tentu kaidah diatas juga telah dijelaskan dalam salah satu nadham pada kitab Faraidl Bahiyyah pada nadham ke tiga ratus tiga puluh dua, yang berbunyi:

فَضِيلَةُ الْعِبَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ (۳۳۲) بِنَفْسِهَا أَوْلَىٰ مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ

“ Fadhilah ibadah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih utama daripada fadhilah yang berhubungan”

Yang dimaksud berhubungan dalam nadham yang telah ditulis adalah berhubungan dengan tempatnya. Kaidah ini tentu berkaitan erat dengan ibadah terutama ibadah mahdhah.

Contoh:

- a. Shalat fardhu yang dilakukan dirumah tetapi dengan cara berjama'ah lebih utama daripada shalat fardhu yang dilakukan di masjid tetapi dengan cara sendirian.
- b. Shalat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama daripada dilakukan di masjid karena akan sempurna keikhlasan, *kekhusyu'annya*, dan terhindar dari riya'.

#### 9. **أَلْوَابُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَابٍ (Suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena kewajiban yang lain)**

Kaidah ini telah dijelaskan dalam kitab Faraidl Bahiyyah pada nadham bait ke tiga ratus tiga puluh tujuh yaitu:

لَا يُتْرَكُ الْوَابُ يَا ذَا الْفَهْمِ (۳۳۷) إِلَّا لِوَابٍ بَعْدَهُ وَهُمْ

“ Kewajiban tidak boleh ditinggalkan, wahai orang yang mempunyai kewajiban pemahaman, kecuali karena kewajiban lain (yang satu objek) tanpa keraguan”

Pada kaidah diatas mengandung kalimat yang mengandung pengecualian, yaitu dengan menggunakan kalimat *إِلَّا* atas sesuatu yang dinafikan dengan *لَا*. Dalam ushul fiqih, susunan kalimat yang seperti itu mempunyai makna yang terbatas pada suatu

---

<sup>25</sup> HR. and AM.

obyek yang telah ditentukan (حصر). Kesimpulannya adalah kewajiban yang bisa ditinggalkan itu terbatas dalam rangka beralih pada kewajiban yang lainnya.<sup>26</sup>

Syarat daripada meninggalkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apabila kedua kewajiban tersebut disyari'atkan pada suatu objek. Contoh: Kembali dari berdiri raka'at ketiga untuk melakukan tasyahud awal hukumnya wajib bagi seorang makmum karena mengikuti imam, tetapi hal itu tidak diperbolehkan bagi imam dan seseorang yang melakukan shalat secara sendirian sebab meninggalkan fardhu untuk kesunnahan.<sup>27</sup>

#### 10. النَّفْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرَضِ ( *Nafl lebih luas daripada fardhu* )

Maksud dari kaidah النَّفْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرَضِ adalah hukum perkara *nafl* (selain fardhu) yaitu sunnah dan mubah maka lebih luas daripada perkara fardhu. Dan telah dijelaskan pada kitab Faraidl Bahiyyah bait ke tiga ratus tujuh puluh Sembilan yaitu:

وَالنَّفْلُ فِيمَا قَعَدُوهُ أَوْسَعُ (۳۷۹) حُكْمًا مِنَ الْفَرَضِ وَعَنْهُ فَرَّعُوا

“Perkara *nafl* dalam prinsip yang dijadikan kaidah oleh fuqoha lebih luas hukumnya daripada perkara fardhu. Dari kaidah ini fuqoha menjelaskan tentang *furu'iyahnya*.”

Dalam penjelasannya as-Suyuti mengatakan bahwa kaidah ini mempunyai maksud bahwa melaksanakan sesuatu yang disunnahkan dalam pelaksanaannya maka lebih luas daripada pelaksanaan suatu perbuatan yang hukumnya fardhu. Adapun implikasi kaidah ini dalam aspek ibadah adalah: Seseorang yang sedang dalam perjalanan diperkenankan shalat tanpa menghadap kiblat. Rukhsah ini tidak berlaku pada shalat fardhu dan shalat sunnah bagi orang yang tidak dalam kondisi bepergian.

### **B. Relevansi Nilai Pendidikan Ibadah yang ada dalam Kitab Faraidl Bahiyyah dalam Konteks Pendidikan Islam Modern**

Nilai-nilai pendidikan ibadah yang terdapat dalam kitab Faraidl Bahiyyah diantaranya adalah do'a, melakukan niat dalam melaksanakan ibadah, berhati-hati dalam urusan ibadah, ibadah dengan meninggalkan larangan Allah lebih mulia daripada dengan menjalankan perintah-Nya, tidak mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, lebih banyak melakukan ibadah lebih banyak pula pahala yang didapatkan, ibadah fardhu lebih utama daripada sunnah, fadhilah ibadah lebih utama daripada tempat melakukan

---

<sup>26</sup> Manshur.

<sup>27</sup> HR. and AM.

ibadah, kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena ada kewajiban yang lain, dan sunnah lebih luas daripada fardhu.

Jadi nilai pendidikan ibadah tersebut dapat direlevansikan dalam pendidikan islam modern yaitu lewat proses pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan penyampaian hal tersebut dalam proses pembelajaran tentu sangat membantu seorang siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, terutama dalam hal ibadah. Hal tersebut supaya proses pembelajaran berjalan dengan seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Pendidikan modern merupakan suatu proses belajar-mengajar yang sesuai dengan perkembangan zaman di era kekinian, untuk dapat mempersiapkan anak didik dimasa depan. Dalam hal tersebut tentu sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, dan menggapai tujuan pendidikan.<sup>28</sup>

Jika nilai pendidikan ibadah direlevansikan dengan pendidikan islam modern tentu hal itu sangat penting bagi manusia karena berhubungan langsung dengan ibadah yang selalu mereka lakukan, apabila mereka kurang pengetahuan akan pendidikan islam modern, tentu juga berakibat pada ibadah yang mereka lakukan.

## SIMPULAN

Kitab Faraidl Bahiyyah merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Ahdal. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Kitab faraidl Bahiyyah ini berisikan nadham nadham kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum (kulliyah), diantaranya adalah:
  - a. Do'a
  - b. Melakukan niat dalam melaksanakan ibadah
  - c. Berhati-hati dalam urusan ibadah
  - d. Ibadah dengan meninggalkan larangan Allah lebih mulia daripada dengan menjalankan perintah-Nya
  - e. Tidak mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah
  - f. Lebih banyak melakukan ibadah lebih banyak pula pahala yang didapatkan
  - g. Ibadah fardhu lebih utama daripada sunnah

---

<sup>28</sup> Heru Suparman, 'Konsep Pendidikan Modern Dalam Perspektif Al-Qur'an', *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1.01 (1970), 61–83 <<https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.6>>.

- h. Fadhillah ibadah lebih utama daripada tempat melakukan ibadah
  - i. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena ada kewajiban yang lain
  - j. Sunnah lebih luas daripada fardhu Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan
2. Relevansi nilai pendidikan ibadah dengan pendidikan islam modern yaitu lewat proses pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan penyampaian hal tersebut dalam proses pembelajaran tentu sangat membantu seorang siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih terutama dalam hal ibadah. Hal tersebut supaya proses pembelajaran berjalan dengan seimbang antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Jumal, 'Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)', *Jurnal Analisis Isi*, 5.9 (2018), 1–20 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>>
- Dakwah, Fakultas, D A N Komunikasi, Program Studi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam, and Negeri Sunan, 'KAIDAH-KAIDAH FIKIH DAKWAH', 2017
- Fikriyah, Khusnul, 'Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah?', *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1.2 (2021), 80–88 <<https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/view/62>>
- Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kepustakaan', *Jurnal Iqra'*, 08 (2014)
- Helmi, Ach, 'Ushul Fiqih', 2016, 1–23
- HR., M. Hamim, and Ahmad Muntaha AM., *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press-Kediri, 2013)
- Irvan, 'Konsep Ibadah Dalam Kajian Al-Quran Surah Al-Fatihah', *Penelitian UIN Syarif Hidayatullah*, 9.1 (2014), 0–71
- Kahar, Abdul, 'Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2019), 20 <<https://doi.org/10.32832/tawazun.v12i1.1902>>
- Kallang, Abdul, 'Konteks Ibadah Menurut Al-Quran', *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 4.2 (2018), 1–13 <<https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>>
- Khamsiatun, 'Urgensi Doa Dalam Kehidupan', *Serambi Tarbawi*, 3.1 (2015), 107–18
- Manshur, KH. M. Yahya Chusnan, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah*, V (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2019)
- Mirzakon, Abdi & Purwoko, Budi, 'Library Research of the Basic Theory and Practice of Expressive Writing Counseling', *Universitas Negeri Surabaya*, 2005, 10
- Niken Ristianah, 'Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan', *Jurnal PAI*, 3 (2020), 1–13
- Perkawinan, Pencatatan, and D I Indonesia, 'EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman', 1974, 241–51

- Rahmat Ilyas, 'Manusia Sebagai Khalifah Dalam Persepektif Isalm', *Mawa'izh*, 1.7 (2016), 1–27
- Sudarsono, 'Pendidikan Ibadah Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits', 4 (2018), 59
- Suparman, Heru, 'Konsep Pendidikan Modern Dalam Perspektif Al-Qur'an', *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1.01 (1970), 61–83  
<<https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.6>>
- Ulum, Jurnal Al-, 'DOA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Mursalim Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda', *Jurnal Al-Ulum*, 11.1 (2011), 63–78